

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: 139/KEP/M.PAN/11/2003

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOKTER DAN ANGKA KREDITNYA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA.

Menimbang

- : a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu mengatur kembali Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 167/1997 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan kembali ketentuan tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003:
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 12. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
- 13. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002.

Memperhatikan

- : 1. Usul Menteri Kesehatan dengan suratnya Nomor 1429/Menkes /X/2003 tanggal 3 Oktober 2003;
 - 2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-14/V.141-9/87 tanggal 31 Oktober 2003.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOKTER DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan ;

- 1. Dokter, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
- 2. Pelayanan kesehatan, adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan

- kesehatan akibat penyakit, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan.
- 3. Sarana pelayanan kesehatan, adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, dan atau Unit Kesehatan lainnya.
- 4. Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan /atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dokter dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
- 5. Tim penilai angka kredit, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Dokter.

BAB II

RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN

DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

- (1) Jabatan fungsional Dokter termasuk dalam rumpun kesehatan.
- (2) Instansi pembina jabatan fungsional Dokter adalah Departemen Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Dokter berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi di luar Departemen Kesehatan.
- (2) Dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Dokter, adalah memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,

serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Dokter yang dinilai angka kreditnya terdiri dari:

- a. Pendidikan, meliputi:
 - 1. Pendidikan formal dan mendapat gelar/ijazah;
 - 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat.
- b. Pelayanan kesehatan, meliputi:
 - 1. Penyembuhan penyakit;
 - 2. Pemulihan kesehatan akibat penyakit;
 - 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit;
 - 4. Pembuatan catatan medik untuk pasien rawat jalan dan rawat inap;
 - 5. Pelayanan kesehatan lainnya untuk masyarakat;
 - 6. Pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan;
- c. Pengabdian pada masyarakat, meliputi;
 - 1. Pelaksanaan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan;
 - 2. Pelaksanaan tugas lapangan di bidang kesehatan;
 - 3. Pelaksanaan penanggulangan penyakit/ wabah tertentu.
- d. Pengembangan profesi, meliputi;
 - 1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kesehatan;
 - 2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang kesehatan;
 - 3. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang kesehatan;
 - 4. Penemuan teknologi tepat guna di bidang kesehatan.
- e. Penunjang tugas Dokter, meliputi:

- 1. Pengajar/Pelatih dalam bidang kesehatan;
- 2. Peran serta dalam kegiatan seminar/lokakarya di bidang kesehatan;
- 3. Keanggotaan dalam organisasi profesi Dokter;
- 4. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Dokter;
- 5. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya;
- 6. Perolehan piagam kehormatan.

BAB IV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

- (1) Jenjang jabatan Dokter dari yang terendah sampai dengan tertinggi yaitu:
 - a. Dokter Pertama:
 - b. Dokter Muda;
 - c. Dokter Madya;
 - d. Dokter Utama.
- (2) Jenjang pangkat Dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Dokter Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Dokter Muda, terdiri dari:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c;
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Dokter Madya, terdiri dari:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Dokter Utama, terdiri dari:
 - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;
 - 4. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
 - (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jabatan sesuai jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.

(4) Penetapan jenjang jabatan Dokter ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki.

BAB V RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI Pasal 7

- (1) Rincian kegiatan Dokter sesuai dengan jenjang jabatan adalah sebagai berikut:
 - a. Dokter Pertama, yaitu:
 - 1. Melakukan pelayanan medik umum rawat jalan tingkat pertama;
 - 2. Melakukan pelayanan spesialistik rawat jalan tingkat pertama;
 - 3. Melakukan tindakan khusus tingkat sederhana oleh Dokter umum;
 - 4. Melakukan tindakan khusus tingkat sedang oleh Dokter umum;
 - 5. Melakukan tindakan spesialistik tingkat sederhana;
 - 6. Melakukan tindakan spesialistik tingkat sedang;
 - 7. Melakukan tindakan darurat medik/pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) tingkat sederhana;
 - 8. Melakukan kunjungan (visite) kepada pasien rawat inap;
 - 9. Melakukan pemulihan mental tingkat sederhana;
 - 10. Melakukan pemulihan mental kompleks tingkat I;
 - 11. Melakukan pemulihan fisik tingkat sederhana;
 - 12. Melakukan pemulihan fisik kompleks tingkat I;
 - 13. Melakukan pemeliharaan kesehatan Ibu;
 - 14. Melakukan pemeliharaan kesehatan bayi dan balita;
 - 15. Melakukan pemeliharaan kesehatan anak;
 - Melakukan pelayanan keluarga berencana;
 - 17. Melakukan pelayanan imunisasi;
 - 18. Melakukan pelayanan gizi;
 - 19. Mengumpulkan data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit;
 - 20. Melakukan penyuluhan medik;
 - 21. Membuat catatan medik rawat jalan;
 - 22. Membuat catatan medik rawat inap;
 - 23. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
 - 24. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
 - 25. Menguji kesehatan individu;

- 26. Menjadi Tim Penguji Kesehatan;
- 27. Melakukan visum et repertum tingkat sederhana;
- 28. Melakukan visum et repertum kompleks tingkat 1;
- 29. Menjadi saksi ahli;
- 30. Mengawasi penggalian mayat untuk pemeriksaan;
- 31. Melakukan otopsi dengan pemeriksaan laboratorium;
- 32. Melakukan tugas jaga panggilan/on call;
- 33. Melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit;
- 34. Melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien;
- 35. Melakukan kaderisasi masyarakat dalam bidang kesehatan tingkat sederhana.

b. Dokter Muda, yaitu:

- 1. Melakukan pelayanan medik umum konsul pertama;
- 2. Melakukan pelayanan spesialistik konsul pertama;
- 3. Melakukan pelayanan spesialistik konsultan:
- 4. Melakukan tindakan khusus kompleks tingkat I oleh Dokter umum;
- 5. Melakukan tindakan spesialistik kompleks tingkat I:
- 6. Melakukan tindakan medik spesialistik konsultan;
- 7. Melakukan tindakan darurat medik/P3K tingkat sedang;
- 8. Melakukan kunjungan (visite) kepada pasien rawat inap;
- 9. Melakukan pemulihan mental tingkat sederhana;
- 10. Melakukan pemulihan mental kompleks tingkat I;
- 11. Melakukan pemulihan fisik tingkat sederhana;
- 12. Melakukan pemulihan fisik kompleks tingkat I;
- 13. Melakukan pemeliharaan kesehatan Ibu;
- 14. Melakukan pemeliharaan kesehatan bayi dan balita;
- 15. Melakukan pemeliharaan kesehatan anak;
- 16. Melakukan pelayanan keluarga berencana;
- 17. Melakukan pelayanan imunisasi:
- 18. Melakukan pelayanan gizi;
- 19. Mengolah data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit;
- 20. Melakukan penyuluhan medik;
- 21. Membuat catatan medik pasien rawat jalan;
- 22. Membuat catatan medik pasien rawat inap;
- 23. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar:
- 24. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
- 25. Menguji kesehatan individu;
- 26. Menjadi Tim Penguji Kesehatan;
- 27. Melakukan visum et repertum tingkat sederhana;
- 28. Melakukan visum et repertum kompleks tingkat I;

- 29. Menjadi saksi ahli;
- 30. Mengawasi penggalian mayat untuk pemeriksaan;
- 31. Melakukan otopsi dengan pemeriksaan laboratorium;
- 32. Melakukan tugas jaga panggilan/on call;
- 33. Melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit;
- 34. Melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien;
- 35. Melakukan kaderisasi masyarakat dalam bidang kesehatan tingkat sedang.

c. Dokter Madya, yaitu:

- 1. Melakukan pelayanan spesialistik konsultan;
- 2. Melakukan tindakan khusus kompleks tingkat II oleh Dokter umum;
- 3. Melakukan tindakan spesialistik kompleks tingkat II;
- 4. Melakukan tindakan medik spesialistik konsultan;
- 5. Melakukan tindakan darurat medik/P3K kompleks tingkat I;
- 6. Melakukan kunjungan (visite) kepada pasien rawat inap;
- 7. Melakukan pemulihan mental tingkat sedang;
- 8. Melakukan pemuliber mental kompleks tingkat II;
- 9. Melakukan pemulihan risik kompleks tingkat II;
- 10. Melakukan pemulihan fisik komp'eks tingkat sedang;
- 11. Menganalisis data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit;
- 12. Melakukan penyuluhan medik:
- 13. Membuat catatan medik pasien rawat jalan;
- 14. Membuat catatan medik pasien rawat inap;
- 15. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
- 16. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
- 17. Menguji kesehatan individu;
- 18. Menjadi Tim Penguji Kesehatan;
- 19. Melakukan visum et repertum tingkat sedang;
- 20. Melakukan visum et repertum kompleks tingkat II;
- 21. Menjadi saksi ahli;
- 22. Mengawasi penggalian mayat untuk pemeriksaan;
- 23. Melakukan otopsi tanpa pemeriksaan laboratorium;
- 24. Melakukan otopsi dengan pemeriksaan laboratorium;
- 25. Melakukan tugas jaga panggilan/on call;
- 26. Melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit;
- 27. Melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien;
- 28. Melakukan kaderisasi masyarakat dalam bidang kesehatan kompleks.

d. Dokter Utama, yaitu:

- 1. Melakukan pelayanan spesialistik konsultan;
- 2. Melakukan tindakan khusus kompleks tingkat III oleh Dokter umum;
- 3. Melakukan tindakan spesialistik kompleks tingkat III;
- 4. Melakukan tindakan medik spesialistik konsultan;
- 5. Melakukan tindakan darurat medik/P3K kompleks tingkat II;
- 6. Melakukan kunjungan (visite) kepada pasien rawat inap;
- 7. Melakukan pemulihan mental tingkat sedang;
- 8. Melakukan pemulihan mental kompleks tingkat II;
- 9. Melakukan pemulihan fisik tingkat sedang;
- 10. Melakukan pemulihan fisik kompleks tingkat II;
- 11. Melakukan penyuluhan medik;
- 12. Membuat catatan medik pasien rawat jalan;
- 13. Membuat catatan medik pasien rawat inap;
- 14. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
- 15. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
- 16. Menguji kesehatan individu;
- 17. Menjadi Tim Penguji Kesehatan;
- 18. Melakukan visum et repertum kompleks tingkat II;
- 19. Melakukan visum et repertum tingkat sedang;
- 20. Menjadi saksi ahli;
- 21. Mengawasi penggalian mayat untuk pemeriksaan;
- 22. Melakukan otopsi tanpa pemeriksaan laboratorium;
- 23. Melakukan otopsi dengan pemeriksaan laboratorium;
- 24. Melakukan tugas jaga panggilan/on call:
- 25. Melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit:
- 26. Melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien;
- 27. Melakukan kaderisasi masyarakat dalam bidang kesehatan kompleks tingkat !.

(2) Dokter yang melaksanakan tugas:

- a. pada daerah konflik/rawan/daerah penyakit menular;
- b. memimpin satuan unit pelayanan kesehatan (Kepala Puskesmas/SMF/Poliklinik);
- c. pengabdian pada masyarakat;
- d. kegiatan pengembangan profesi; dan
- e. penunjang tugas Dokter,

diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Dokter yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka Dokter yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit pelaksana teknis / unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut:

- Dokter yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I;
- 2. Dokter yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:
 - a. Unsur utama:
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pelayanan kesehatan;
 - c. Pengabdian masyarakat;
 - d. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e.
- (4) Rincian kegiatan Dokter dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Dokter sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, dengan ketentuan:
 - a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Dokter yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (3) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Dokter yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan:
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan;
 - b. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dokter yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan profesi
- (5) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Dokter Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Dokter Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, diwajibkan mengumpulkan sekurang kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan pelayanan kesehatan dan/atau unsur pengembangan profesi.
- (6) Dokter Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) dari kegiatan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan profesi.

- (1) Dokter yang secara bersama-sama membuat karya tulis / karya ilmiah di bidang kesehatan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama;
 - b. 40 % (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.

BAB VI PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Dokter diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Apabila hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hirarkhi Dokter dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Dokter dilakukan sekurangkurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Dokter, adalah sebagai berikut:
 - a. Menteri Kesehatan atau pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Dokter Utama yang berada di lingkungan Departemen Kesehatan dan Instansi di luar Departemen Kesehatan.
 - b. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan atau pejabat eselon II yang ditunjuk bagi Dokter Pertama sampai dengan Dokter Madya yang berada di lingkungan Departemen Kesehatan;

- c. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi bagi Dokter Pertama sampai dengan Dokter Madya yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan Propinsi.
- d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Dokter Pertama sampai dengan Dokter Madya yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan Kabupaten/Kota.
- e. Pimpinan Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan (serendahrendahnya eselon III) pada instansi pusat di luar Departemen Kesehatan bagi Dokter Pertama sampai dengan Dokter Madya yang bekerja pada unit kerja sarana pelayanan kesehatan masing-masing.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh:
 - a. Tim Penilai Jabatan Dokter Departemen bagi Menteri Kesehatan atau pejabat eselon I yang ditunjuk, selanjutnya disebut Tim Penilai Departemen.
 - b. Tim Penilai Jabatan Dokter Direktorat Jenderal bagi Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan atau pejabat eselon II yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal;
 - c. Tim Penilai Jabatan Dokter Propinsi bagi Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, selanjutnya disebut Tim Penilai Propinsi.
 - d. Tim Penilai Jabatan Dokter Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
 - e. Tim Penilai Jabatan Dokter Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan bagi Pimpinan Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon III) pada instansi pusat di luar Departemen Kesehatan, selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.

- (I) Anggota Tim Penilai jabatan Dokter, adalah Dokter dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.

- (2) Persyaratan untuk menjadi Anggota Tim Penilai adalah:
 - a. Menduduki jabatan/pangkat serendah rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Dokter yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Dokter; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (3) Apabila jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dipenuhi, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Dokter.
- (4) Masa jabatan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun.
- (5) Apabila Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten/Kota, Tim Penilai Unit Kerja belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Tim Penilai Departemen/Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (6) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Menteri Kesehatan atau pejabat eselon I yang ditunjuk untuk Tim Penilai Departemen;
 - Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan atau pejabat eselon II yang ditunjuk untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal;
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, untuk Tim Penilai Propinsi;
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota;
 - e. Pimpinan Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan (serendahrendahnya eselon III) pada instansi pusat di luar Departemen Kesehatan, untuk Tim Penilai Unit Kerja.

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1(satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai , maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Dokter.

Pasal 18

Usul penetapan angka kredit Dokter diajukan oleh :

- 1. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan atau pejabat eselon II yang ditunjuk, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota, Pimpinan Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon III) pada instansi pusat di luar Departemen Kesehatan, kepada Menteri Kesehatan atau pejabat eselon I yang ditunjuk untuk angka kredit Dokter Utama di lingkungan masing-masing.
- Pejabat yang membidangi kepegawaian (serendah-rendahnya eselon II) kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan atau pejabat eselon II yang ditunjuk untuk angka kredit Dokter Pertama sampai dengan Dokter Madya di lingkungan masingmasing.
- 3. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi untuk angka kredit Dokter Pertama sampai dengan Dokter Madya di lingkungan masing-masing.
- 4. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk angka kredit Dokter Pertama sampai dengan Dokter Madya di lingkungan masing-masing.
- 5. Pejabat yang membidangi kepegawaian kepada Pimpinan Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan untuk angka kredit Dokter Pertama sampai dengan Dokter Madya di lingkungan masing- masing.

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbang-kan kenaikan jabatan/pangkat Dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Dokter yang bersangkutan.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 20

Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Dokter, adalah Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Dokter, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Berijazah Dokter;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya benilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Penetapan jenjang jabatan Dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 22

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Dokter dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Dokter sebagai berikut:

- 1. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Dokter dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Dokter yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN;
- 2. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Dokter dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Dokter yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Men.PAN dan pertimbangan Kepala BKN.

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Dokter dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22;
 - b. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurangkurangnya benilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan Dokter ditetapkan sesuai dengan jumlah ngka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN

- (1) Dokter Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Dokter Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Dokter Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatan apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) dari pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan profesi.

- (3) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Dokter dibebaskan sementara pula dari jabatannya apabila:
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat.
 - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Dokter.
 - d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya.
 - e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

- (1) Dokter yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat diangkat kembali dalam jabatan Dokter.
- (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi kerja di bidang pelayanan kesehatan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Dokter setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 26

Dokter diberhentikan dari jabatannya apabila:

- Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 24 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
- 2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 24 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- 3. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Dokter dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Keputusan pejabat yang berwenang tentang pengangkatan, kenaikan jabatan/pangkat, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan atau dari jabatan Dokter yang ditetapkan sebelum keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku, dan disesuaikan dengan keputusan ini.

Pasal 30

Prestasi kerja Dokter yang telah dicapai/dilakukan oleh Dokter sanpai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Keputusan ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 167/1997.

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka nama dan jenjang jabatan Dokter yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 167/1997, disesuaikan ke dalam nama dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
- (2) Penyesuaian jabatan menurut Keputusan ini didasarkan kepada tingkat pendidikan dan hasil penetapan angka kredit yang terakhir.

BAB XII PENUTUP

Pasal 32

Apabila ada perubahan mendasar, sehingga ketentuan dalam Keputusan ini dianggap tidak sesuai lagi, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Pasal 33

Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 34

Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 167/1997 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan

di Jakarta

Pada tanggal :

7 Nopember 2003

ENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA.

EISAL TAMIN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
NOMOR :1 39 /KEP/M.PAN/11/2003
TANGGAL : 7 Nopember 2003

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER DAN ANGKA KREDIT

_				П					T	-			_		,				Γ	T		٦	
	PELAKSANA	7	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Dokter Pertama	Dokter Muda		Dokter Pertama	Dokter Muda	Dokter Muda	Dokter Madya	Dokter Utama	Dokter Pertama	Doltor Dortoma	CONCEL LEITERING	Dokter Muda	Dokter Madya	Dokter Utama
ANGKA	KREDIT	9	150	15	9	6	3	2	1	0.016	0.002	2,022	0,03	0,04	0,04	90'0	90'0	0.05		,	0,3	0,6	
SATUAN	HASIL	5	Ljazah	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	Sertifikat	Tian 10 nasien	Tian 10 pacien	וומה אחד לפון	Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien	Tlap 10 pasien	Tipo 10 nacion	Tier to paster	11db To basien	Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien
	BUTIR KEGIATAN	4	1. Dokter	1. Lamanya lebih dari 960 iam	2 Lamanya antara 641 - 960 iam	3 Tamanya antara 481 - 640 iam	4 Jamanya antara 161 - 480 jam		6. Lamanya antara 30 - 80 jam	1. Melakukan pelayanan medik umum	a. Kawat Jaidh Hillykat Pertaina	b. Konsul Pertama	2. Meiakukan pelayanan spesialistik a Rawat Jalan Tinokat Pertama	h. Konsul Pertama	2 Meiskukan nelavanan smetjalis konstultan			4. Melakukan tindakan khusus oleh Dokter Umum	a. Iingkat sedernana	b. Tingkat sedang	c. Kompleks tingkat I	d. Kompleks tingkat. II	e. Kompleks tingkat III
	SUB UNSUR	3	A. Pendidikan formal dan memperoleh gelar / ijazah	o condidition dan nelatiban	•	Juligaiorial di Didang Reachioda	Contribution and Contribute	driat Pendidikan dan rejatinan	(Julius)	A. Penyembuhan penyakit													
	UNSUR		PENDIDIKAN							PELAYANAN	KESEHATAN											-	
}	9	1.	-				_			=				,, ,									

	Т		<u> </u>						П		Т	Т	7	7		Т	Т	Τ.	т				7			_	_	·	
PELAKSANA	7	Dokter Pertama	Dokter Pertama	Dokter Muda	Dokter Madya	Dokter Utama	Dokter Muda	Dokter Madya	Dokter Utama		Dokter Pertama	DOKKET MUGA	Dokter Madya	Dokter Utama	Dokter Destant	Dokter Mida	Dokter Marka	Dokter Hama	Dillion Division	Dokter Pertama	Dokter Muda	Dokter Madya	Dokter Utama	Dokter Pertama	Dokter Muda	Dokter Madya	Dokter Utama	Dokter Pertama	Dokter Muda
ANGKA KREDIT	9	0,05	0,1	6,0	9′0		90'0	60'0	0,13		100)))	0,13	0,4	200	0.03	0.05	900		0,014	0,03	80,0	0,1	90'0	0,1	0,3	0,4	0,02	0,04
SATUAN HASIL	5	Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien	Tap 10 pasien	Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien	,	Tiap 10 pasien	liab to pasien	Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien	Tran 10 nacien	Tian 10 nacien	Tian 10 nacien	Tian 10 nasien	וואר את אוויי	Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien	Tap 10 pasien	Tiap 10 pasien
BUTIR KEGIATAN	4	5. Melakukan tindakan spesialistik a. Tingkat Sederhana	b. Tingkat sedang	c. Kompleks tingkat I	d. Kompleks tingkat II	e. Kompleks tingkat III	6. Melakukan tindakan medik spesialistik konsultan			7. Melakukan tindakan darurat medik / P3K	a. Higkat Sedernana h Timbist sodana	ח ויווחשקה אברים וח	c. Kompleks tingkat 1	d. Kompleks tingkat II	8 Melakukan kunjungan (visite) pada pasien rawat man					i. Melakukan pernulihan mental a. Tingkat Sederhana		b. Tingkat sedang		c. Kompleks tingkat I		d. Kompleks tingkat II		2. Melakukan pemulihan fisik a. Tingkat Sederhana	
SUB UNSUR	E .																		المراجعة والمراجعة والمراج	 Pemulihan kesehatan akibat penyakit 									
UNSUR	2			-	,																								
Q.											*	_								<u>-</u>									
	1	<u> </u>		_																									

PELAKSANA	7	Dokter Madya Dokter Utama	Dokter Pertama Dokter Muda	Dokter Madya Dokter Utama	Dokter Pertama Dokter Muda	Dokter Pertama Dokter Muda	Dokter Pertama Dokter Muda	Dokter Pertama Dokter Muda	Dokter Pertama Dokter Muda	Dokter Pertama Dokter Muda	Dokter Pertama Dokter Muda Dokter Madya	Dokter Pertama Dokter Muda Dokter Madya Dokter Utama	
ANGKA KREDIT	9	0,07	0,05	0,3	0,008	0,008	0,008	0,008	0,006	0,009	0,05 0,2 0,6	0,4	
SATUAN HASIL	5	Tap 10 pasien	Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien Tiap 10 pasien	Tap 10 pasien Tap 10 pasien	Laporan Laporan Laporan	Laporan Laporan Laporan	
BUTIR KEGIATAN	+	b. Tingkat sedang	c. Kompleks tingkat I	d. Kompleks tingkat II	1. Melakukan pemeliharaan Kesehatan ibu	2. Melakukan pemeliharaan kesehatan bayi dan balita	3. Melakukan pemeliharaan kesehatan anak	4. Melakukan pelayanan KB	5. Melakukan pelayanan imunisasi	4. Melakukan pelayanan gizi	5. Melakukan pengamatan epidemiologi penyakit a. Mengumpulkan data b. Mengolah data c. Menganalisa data	6. Melakukan penyuluhan medik	
SUB UNSUR	8				C. Peningkatan derajat keseharan masyarakat dan	pencegahan penyakit							
UNSUR		7											
Q.	1	1	ν										

		_E				Ţ	T																							
PELAKSANA	7	Dokter Pertama	Dokter Muda	Dokter Madya	Dokter Utama	 Dokter Pertama	DOKTER MUDA	Dokter Madya	Dokter Utama	Dokter Pertama	Dokter Muda	Dokter Madya	Dokter Utama	Dokter Pertama	Dokter Muda	Dokter Madya	Dokter Utama	Dokter Pertama	Dokter Muda	Dokter Madya	Dokter Utama	Dokter Pertama	Dokter Muda	Dokter Madya	Dokter Utama		Dokter Pertama	Dokter Muda	Dokter Madya	Dokter Utama
ANGKA	9	20'0	0,04	90'0	80′0	0,01	20/0	0,04	0,05	0.02	0,05	0,07	60'0	0,02	0,05	0,07	60'0	20'0	0,05	0,07	0,1	0,03	0,05	80,0	0,1		0,03	0,05	0,01	0,02
SATUAN	S	Tlap 10 pasien	Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien	liap 10 pasien	Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien	Tiap 10 kasus	Tiap 10 kasus	Tiap 10 kasus	Tiap 10 kasus	Tiap 10 kasus	Tiap 10 kasus	Tiap 10 kasus	Tiap 10 kasus	Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien	Trap 10 pasien		Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien	Tiap jenazah	Tiap jenazah
BUTIR KEGIATAN	4	Membuat catatan medik pasien rawat inap				2. Membuat catatan medik pasien rawat jalan				1. Melavani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar			American Company of the Company of t	2. Melavani atau menerima konsuitasi dari dalam				3. Menguji kesehatan a. Menquji kesehatan individu				b. Menjadi Tim Penguji Kesehatan				4. Melakukan visum et repertum	a. Tingkat sederhana		b. Tingkat sedang	
SUB UNSUR	3	D. Pembuatan catatan medik untuk	pasien rawat jalan dan rawat	inap						F Pelavanan kesehatan lainnva																				
UNSUR	2																-													
<u>Q</u>	-	-				 			-														_						-	

Modern M		Т		1	- 1					Т		1	Т	_		_		Т		Т						-	_	
Note that Sub unsure Sub	PELAKSANA	7	Dokter Pertama	Dokter Muda	Dokter Madya	Dokter Utama	Dokter Pertama	Dokter Muda	Dokter Madya	Dokter Utama	Dokter Pertama	Dokter Muda	Dokter Madya	Dokter Utama	Dokter Madya	Dokter Utama	Dokter Pertama	Dokter Muda	Dokter Madya	Dokter Utama	Dokter Pertama	Dokter Muda	Dokter Madya	Dokter Utama	Dokter Pertama	Dokter Muda	Dokter Madya	Dokter Utama
C. Kompleks Tingket I G. Kompleks Tingket I G. Kompleks Tingket II S. Menjadi saksi ahii 6. Mengawasi penggalian mayat untuk permeriksaan b. Dengan permeriksaan laboratorium b. Di Tempat / KS	ANGKA KREDIT	9	0,05	0,1	0,03	0,04	200.0	0,01	0,015	0,02	0,02	0,04	90'0	80'0	90′0	0,08	0 03	90'0	60'0	0,12	900'0	0,012	0,018	0,024	80'0	0,16	0,24	0,32
UNSUR SUB UNSUR	SATUAN HASIL	5	Tiap 10 pasien	Tiap 10 pasien	Tiap jenazah	Tiap jenazah	Tankali	Tap kali	Tiap kali	Tiap kali	Tiap jenazah	Tiap jenazah	Tiap jenazah	Tiap jenazah	Tiap kasus	Tiap kasus	Tan kaciic	Tiap kasus	Tiap kasus	Tiap kasus	Tap kali	Tiap kali	Tiap kali	Tiap kali	Trap 8 jam	Tap 8 jam	Tiap 8 jam	Tiap 8 jam
UNSUR 2	BUTIR KEGIATAN	4	c. Kompleks Tingkat I		d. Kompleks Tingkat II		E Manisdi rakei ahli	יי זימון שבו ספיס פוווו			6. Mengawasi penggalian mayat untuk pemeriksaan				7. Melakukan Otopsi a. Tanpa nemeriksaan laboratorium		minimum and property of the contract of the co	b. Deligali pelletasagli tabolatorium			8. Melakukan tugas jaga a Pannoilan / On Call				b. Di Tempat / RS			
	SUB UNSUR	3																										
Q r	UNSUR	2																										
	Q.		ļ	•							,																	

Name
SATUAN HASIL S 5 Tap 8 jam Tiap 10 kaii Tiap kaii Tiap kaii Tiap kaii
pap di
wan/daerah penyakit esehatan ing kesehatan Mt, Yayasan Kanker, dit/wabah tertentu:
eUTIR KEGIATAN c. Sepi pasien 10. Meraimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan menular 10. Meraimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan 11. Sedenana 2. Sedang 3. Kompleks 4. Kompleks Tingkat I 11. Meraisanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan 2. Membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan Kanker, YPAC, Olah Raga) 1. Mengamati penyakit/wabah di lapangan 2. Supervisi bidang kesehatan Menjadi anggota tim penanggulangan penyakit/wabah tertentu: 1. Sebagai Ketua 2. Sebagai anggota 2. Sebagai anggota
SUB UNSUR 3 Pembinaan peran serta masyarakatdalam rangka kemandirian di bidang kesehatan Pelaksanaan kegiatan bantuan/ partisipasi kesehatan Pelaksanaan tugas lapangan di bidang kesehatan Pelaksanaan penangguiangan Pelaksanaan penangguiangan
UNSUR 2 2 PENGABDIAN PADA AASYARAKAT B.

HASTIL REPORT 1 PERCEPTED AND AND A HASTIL RECENTANT 1 PERCEPTED AND AND A Perchasian Responsibility of the column of the colu		Т								_					_	 _	
UNSUR SUB LINSUR BUTTR KEGITAN HASTL PENGEMBANGAN A Permbuatan karya tulis/karya limiah hasil perelitian ;-mgabalan, scran- aurvey dan evaluas u limiah dibidianni kesehatan. - Dalam bertuk butu yang diterbitah and indendran secara- Dalam majalah limiah yang daku idel LIP! - Dalam bertuk butu yang diterbitah pengilah. - Dalam bertuk butu yang diterbitah pengilah pengilah limiah yang daku idel LIP! - Dalam bertuk butu yang diterbitah pengilah nabah bertuk butu yang diterbitah diterbitah diterbitah bertuk butu yang diterbitah diterbitah bertuk butuk yang diterbitah diterbitah diterbitah bertuk butuk yang diterbitah diterbitah bertuk butuk yang diterbitah diterbitah bertuk butuk butuk yang diterbitah diterbitah bertuk butuk yang diterbitah diterbitah diterbitah bertuk butuk yang diterbitah bertuk butuk yang diterbitah secara butuk butuk butuk butuk bertuk butuk yang diterbitah bertuk butuk yang diterbitah secara butuk yang diterbitah secara butuk dipubliasakan: - Dalam melalu melalah pengua bertuk butuk yang diterbitah dan diedarkan secara butuk dipubliasakan: - Dalam melalah melalah pengua diterbitah dan diedarkan secara butuk dipubliasakan: - Dalam melalah melalah butuk butu yang diterbitah secara butuk butuk yang diterbitah dan diedarkan secara butuk dipubliasakan: - Dalam melalah melalah melalah butuk butu yang diterbitah secara butuk dipubliasakan butuk butuk yang diterbitah dan diedarkan secara butuk dipubliasakan bertuk butuk yang diterbitah dan diedarkan secara butuk dipubliasakan bertuk butuk yang diterbitah dan diedarkan secara butuk dipubliasakan bertuk butuk yang diterbitah dan diedark	PELAKSANA	7	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang			Semua jenjang	Semua jenjang		Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang
PENCENERANGAN A Perrbuatan karya tulis/karya ilimiah hasil penelitan, pengkajian, survey dan evaluasi di bidan desebatan. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didarkan secara inasional himiah hasil penelitan, pengkajian, a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didarkan secara b. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didarkan secara a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara a. Dalam bentuk buku buku yang diterbitkan dan diedarkan secara angsonal b. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara angsonal b. Dalam mejalah imiah yang disebuti dan diedarkan secara angsonal b. Dalam mejalah imiah yang disebutian dan diedarkan secara angsonal b. Dalam mejalah imiah yang disebutian yang disebutian yang disebutian yang disebutian yang disebutian yang disebatian bentuk buku b. Dalam mejalah imiah yang disebutian yang disebatian b. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara luaskan melalu media massa. B. Membuat tulisan ilmiah yang disebutan dan diedarkan secara luaskan melalu media massa. C. Mempanpaikan prasaan berupa tujauan yang disebatian yang diderbitkan dan diedarkan secara luaskan melalu media massa. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara luaskan majalah ilmiah yang disebutian dan diedarkan secara nasional Dalam majalah ilmiah yang disebutikan dan diedarkan secara nasional D. Dalam majalah ilmiah yang disebutikan dan diedarkan secara nasional D. Dalam majalah ilmiah yang disebutikan dan diedarkan secara nasional D. Dalam majalah ilmiah yang disebutikan dan diedarkan secara nasional	ANGKA KREDIT	9	12,5	· e	8	4	8	4	7,5	3'2	7	2,5			3,5	3	1,5
PENGEMBANGAN 2 PENGEMBANGAN 1. imiah dibidana kesehatan. 2. 2. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	SATUAN HASIL	5	buku	naskah	Buku	Naskah	Buku	Naskah	Buku	Makalah	Karya	Naskah		þuku	naskah	 buku	naskah
PROFESI B Penerjemahan/penyaduran dan bahan alinnya dibidang kesehatan. B Penerjemahan/penyaduran dan bahan ialinnya dibidang kesehatan.	BUTIR KEGIATAN	4	~ °'	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	1	b. Dalam bentuk makalah	1	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI		b. Dalam bentuk makalah	1		1	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	b, Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	nasional	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI
	SUB UNSUR	3											Penerjemahan/penyaduran dan bahan lainnya dibidang	kesehatan			
	UNSUR	-	PENGEMBANGAN PROFESI													•	
	ON ON	-														 	

				·	. —												
PELAKSANA	7	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua Jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua Jenjang
ANGKA	9	1,5	2	5	0:030	m	2	+	1.5	11		0.75	1	0,75	15	10	ις.
SATUAN	5	Naskah	Naskah	karya	2 jam pelajaran	kali	kali	kali	Kali	Kali	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Ijazah/gelar	Ijazah/gelar	Ijazah/gelar
BUTIR KEGIATAN	4	3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan	Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan /petunjuk teknis di bidang kesehatan	D Penemuan teknologi tepat guna di Menemukan teknologi tepat guna dibidang kesehatan bidang kesehatan	Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai.	1 Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai : a. Pemrasaran	b. Pembahas / moderator / narasumber	c. Peserta	2 Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai : a Ketua	b Anggota	Menjadi anggota organisasi profesi Dokter sebagai: a. Pengurus	b. Anggota	Menjadi anggota Tim Penilai setiap tahun, sebagal: a. Ketua/Wakil Ketua	b. Anggota	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya : a. Doktor	b. Pasca Sarjana	c. Sarjana / Diploma IV
SUB UNSUR	3		C Pembuatan buku pedoman /petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang kesehatan	D Penemuan teknologi tepat guna di bidana kesehatan	A Pengajar / pelatih yang berkaitan dengan bidang kesehatan	B Peran serta dalam seminar / lokakarya dalam bidang	kesehatan				C Keanggotaan dalam organisasi profesi Dokter		D Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan fungsional Dokter		E Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.		
UNSUR	2		·		PENUNJANG TUGAS DOKTER						<u> </u>		I 	1	_		
Q 2			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		>		_										
							_										

LAMPIRAN H : KEPUTUSAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR 139 KEP/M.PAN/11/2003
TANGGAL 7 Nopember 2003

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT DOKTER

		PERSENTASE	DOKTER	DOKTER	TER		DOKTER		DOK	DOKTER
ð	ONSUR .		PERTAMA	OM.	MUDA		MADYA		710	UTAMA
		%	q/III	111/0	P/III	IV/a	IV/b	IV/c	P/AI	1//e
_	UNSUR UTAMA									
	A. PENDIDIKAN	> 80 %	120	160	240	320	440	260	089	840
	B. PELAYANAN KESEHATAN									
	C. PENGEMBANGAN PROFESI									
=	II UNSUR PENUNJANG									
	KEGIATAN YANG MENDUKUNG PELAYANAN TUGAS DOKTER	≥ 20 %	30	40	09	80	110	140	170	210
					:					
	JUMLAH	100%	150	200	300	400	250	700	850	1050
ĺ										

PENDAN AGUNAAN APARATUR NEGARA,
SAN GUNAAN

NO UNSUR SUB UNSUR A BUTIR KEGIATAN HASIL KREDIT PELAKSANA 1 2 3 4 6 7 1 1 A 6 6 7 1 1 A 6 A 7 1 2 A 6 BUTIR KEGIATAN HAND jasa A 6 A 7 1 2 A 6 BUTIR KEGIATAN HAND jasa A 6 A 7 1 3 A 6 (tiga puluh) tahun Benghargaan A 7 2 C (dua puluh) tahun Benghargaan A 7 2 Nemperoleh gelar kehormatan akademis Gelar II Semua Jenjang A 6 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1					SATUAN	ANGKA	
F Peroleh piagam kehormatan Satya Lancana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepulun) tahun d. 10 (sepulun) tahun a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepulun) tahun d. 10 (sepulun) tahun a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (tiga puluh) tahun c. 10 (sepulun) tahun d. 11 (sepulun) tahun a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (tiga puluh) tahun c. 10 (sepulun) tahun d. 15	Q 2	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL	KREDIT	PELAKSANA
Peroleh piagam kehormatan 1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Kerya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun d. 10 (sepuluh) tahun a. 10 (sepuluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun d. 10 (sepuluh) tahun a. 10 (sepuluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun d. 10 (sepuluh) tahun a. 10 (sepuluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun b. 30 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun b. 30 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun b. 30 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun				4	2	9	7
Peroleh piagam kehormatan Satya Lancana Karya Satya :	-	2	3				
Penghargaan 2 Penghargaan 1 Gelar 15			F Peroleh piagam kehormatan	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :	Penghargaan	m	Semua Jenjang
Penghargaan 1 Gelar 15				a. 50 (uga puturi) tahun	Penghargaan	2	Semua Jenjang
Gelar 15				6, 20 (ode putur) talium	Penghargaan	1	Semua Jenjang
				2. Nemperoleh gelar kehormetan akademis	l \	15	Semua Jenjang
						4	

UR, NEGARA,

÷